



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantau Pulut, 25 Juli 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suherfan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Suherfan dan Rekan, beralamat di Jalan Dr. Adam Malik, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Nomor Handphone 085749888846, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor Register: 12/RSK/2024/PA.Klp, tanggal 21 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pontodon, 30 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/Pdt.G/2024/PA.Klp, tanggal 03 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara resmi pada tanggal 19 April 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 30 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah karena alasan pekerjaan, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat sering berpindah-pindah, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Seruyan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **ANAK I**, lahir di Palangka Raya, tanggal 19 Desember 2010;
 - 2.2. **ANAK II**, lahir di Palangka Raya, tanggal 27 April 2015;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk memukul Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 3.3. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
 - 3.4. Tergugat sering mengancam keselamatan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Penggugat bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seruyan. Selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat adalah anggota aktif TNI AD di bawah Koramil XXXXXX dan Kodim 1015 Sampit, maka Penggugat meminta bantuan dan melaporkan kepada atasannya tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Penggugat pernah melaporkan langsung ke Koramil XXXXXXXXXX sebanyak 3 (tiga) kali dan Kodim 1015 Sampit sebanyak 2 (dua) kali. Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh atasan Tergugat namun tidak dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp tanggal 03 Juli 2024 dan 21 Agustus 2024 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berkaitan dengan status Tergugat yang merupakan anggota aktif TNI AD di bawah Koramil XXXXXXXXXX dan Kodim 1015 Sampit, Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat serta memberikan kesempatan kepada Penggugat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk terlebih dahulu mengupayakan surat izin/pemberitahuan perceraian dari atasan Tergugat, akan tetapi sampai dengan tempo yang ditentukan atasan Tergugat tidak memberikan respon dan tidak segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak serta tidak memberikan surat izin perceraian;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang juga telah menyampaikan sampaikan Surat Pemberitahuan Gugatan Perceraian Nomor: 901/PAN.PA.W16-A9/KUI.I/IX/2024 tanggal 23 September 2024 kepada atasan Tergugat di Kodim 1015 Sampit;

Bahwa Penggugat tetap teguh pada gugatan perceraianya meskipun tanpa memperoleh izin perceraian dari atasan Tergugat yang berwenang memberi izin perceraian dan untuk membuktikan kesungguhannya Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan tanggal 09 September 2024 yang menyatakan bahwa Penggugat siap dan bersedia menanggung segala akibat hukum dalam mengajukan proses cerai di Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan dan/ atau tanpa izin dari kesatuan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, tanggal 30 April 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX, atas nama **ANAK I** (anak Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tanggal 22 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX, atas nama **ANAK II** (anak Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tanggal 29 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);
- 4) Fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai Penggugat yang ditujukan kepada Danramil XXXXXXXXXX dan Dandim 1015 Sampit, tanggal 06 September 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi *screenshot* percakapan *whatsapp* antara Penggugat dengan Danramil XXXXXXXXXX terkait Perceraian Penggugat di Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.5);
- 6) Asli Surat Pernyataan Penggugat siap menerima konsekuensi atas proses perceraian yang diajukan tanpa adanya izin dari kesatuan tanggal 09 September 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.6);
- 7) Asli Surat Pemberitahuan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kodim 1015 Sampit Nomor: 28/IX/P/2024/KH.S&R terkait adanya gugatan perceraian yang terdaftar atas nama Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kuala Pembuang, tanggal 21 September 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.7);
- 8) Asli Surat Konfirmasi dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kodim 1015 Sampit Nomor: 29/IX/K/2024/KH.S&R terkait dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 28/IX/P/2024/KH.S&R, tanggal 28 September 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.8);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Sandul, 05 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah karena alasan pekerjaan, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat sering berpindah-pindah, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, dan Tergugat sering mengancam keselamatan Penggugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut, karena saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama saksi di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seruyan, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan ke satuan kerja Tergugat, namun tidak ada tanggapan hingga saat ini;
 - Bahwa usaha dari keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Pembuang Hulu, 05 Agustus 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 yang lalu dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah karena alasan pekerjaan, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat sering berpindah-pindah, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, dan Tergugat sering mengancam keselamatan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut, karena saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama saksi di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seruyan, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan ke satuan kerja Tergugat, namun tidak ada tanggapan hingga saat ini;
- Bahwa usaha dari keluarga untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor Register: 121/RSK/2024/PA.Klp, tanggal 21 Agustus 2024, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat yang bernama Suherfan, S.H., kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu anggota Advokat yang masih berlaku dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan syarat dan parameter yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 RBg., para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu dan Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, sehingga jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa surat kuasa juga harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, yang menegaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata termasuk di dalamnya adalah surat kuasa;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat dan Tergugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, serta ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat untuk beracara di muka sidang dalam perkara ini;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”;

Pertimbangan Izin Perceraian bagi TNI

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Tergugat yang merupakan anggota aktif TNI AD di bawah Koramil XXXXXXXXXX dan Kodim 1015 Sampit, Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat serta memberikan kesempatan kepada Penggugat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk terlebih dahulu mengupayakan surat izin/pemberitahuan perceraian dari atasan Tergugat, akan tetapi sampai dengan tempo yang ditentukan atasan Tergugat tidak memberikan respon dan tidak segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak serta tidak memberikan surat izin perceraian;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang juga telah menyampaikan sampaikan Surat Pemberitahuan Gugatan Perceraian Nomor: 901/PAN.PA.W16-A9/KUI.I/IX/2024 tanggal 23 September 2024 kepada atasan Tergugat di Kodim 1015 Sampit;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap teguh pada gugatan perceraianya walaupun tanpa memperoleh izin perceraian dari atasan Tergugat yang berwenang memberi izin perceraian dan untuk membuktikan kesungguhannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan tanggal 09 September 2024 yang menyatakan bahwa Penggugat siap dan bersedia menanggung segala akibat hukum dalam mengajukan proses cerai di Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan dan/atau tanpa izin dari kesatuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dinyatakan bahwa: *"Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/POLRI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Penggugat/Penggugat/Termohon/Tergugat"* (Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan lebih untuk mengupayakan surat izin/pemberitahuan dari pejabat berwenang di instansi Tergugat dan dalam setiap persidangan selalu memberikan nasehat dan anjuran kepada Penggugat untuk menunda persidangan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor PERPANG/11/VII/2007 Tentang Tata cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI tanggal 4 Juli 2007 pada Bab IV tentang Tata Cara Perceraian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa: *"Permohonan talak/gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/isteri yang bukan prajurit disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan prajurit yang bersangkutan"*, dalam ayat (2) menyebutkan bahwa: *"Setiap prajurit yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi izin perceraian"*, dan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa: *"Atasan yang berwenang memberikan izin perceraian, setelah menerima laporan*

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam ayat (2) pasal ini, segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa surat izin perceraian dari atasan Tergugat yang berwenang memberi izin perceraian selaku prajurit TNI pada prinsipnya hanya merupakan syarat formil administrasi dalam prosedur/tatacara perceraian bagi prajurit TNI aktif yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia *juncto* Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 Pasal 11 ayat (2) Tentang Tata cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI, bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dalam hukum perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat dalam perkara *a quo* tetap dapat dilanjutkan;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar kembali rukun lagi bersama Tergugat dan bersabar menunggu selama 6 (enam) bulan penundaan sidang sambil menunggu adanya surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2010 rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat juga sering mengancam keselamatan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P.1) sampai dengan (P.8) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode (P.1) sampai dengan (P.8), semuanya telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan yang fotokopi telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P.1), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diberi kode (P.2) dan (P.3), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8), Majelis Hakim

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti tertulis tersebut bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P.1), Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 19 April 2009 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diberi kode (P.2) dan (P.3), Majelis Hakim menilai bahwa terbukti selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai Penggugat yang diberi kode (P.4), fotokopi *screenshot* percakapan *whatsapp* antara Penggugat dengan Danramil Rantau Pulut yang diberi kode (P.5), asli Surat Pemberitahuan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kodim 1015 Sampit yang diberi kode (P.7) dan asli Surat Konfirmasi dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kodim 1015 Sampit yang diberi kode (P.8), Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Tergugat adalah anggota aktif TNI yang bertugas di Koramil XXXXXXXX dan terbukti juga bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah berusaha memenuhi prosedur/tatacara perceraian bagi Prajurit TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia *juncto* Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 Tentang Tata cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa Surat Pernyataan Penggugat yang diberi kode (P.6), Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat siap dan bersedia menanggung segala akibat hukum dalam mengajukan proses cerai di Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tanpa izin dari atasan Tergugat yang berwenang memberikan izin perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2010 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat juga sering mengancam keselamatan Penggugat. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seruyan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, dan usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 19 April 2009 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat sering mengancam keselamatan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
5. Bahwa Tergugat adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang statusnya masih aktif yang bertugas di Koramil XXXXXXXXXX;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk meminta surat izin/pemberitahuan perceraian dari atasan Tergugat yang berwenang memberikan izin perceraian di Koramil XXXXXXXXXXXXX dan Kodim 1015 Sampit, namun tidak ada tanggapan;
7. Bahwa Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum tanpa melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari atasan Tergugat yang berwenang memberikan izin perceraian;
8. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitem angka 1 dan 2 gugatan Penggugat, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat juga sering mengancam keselamatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 yang lalu, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1987 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)";

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.745.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami **Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ramdani Fahyudin, S.H.I.**, dan **Eko Apriandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maziyah Cahyaning Shiyam, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd

Ramdani Fahyudin, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maziyah Cahyaning Shiyam, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp2.600.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp2.745.000,00

(dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Klp